



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 35 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 207 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1810);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1262);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan

- Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 52);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
 24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
 25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
12. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
14. Badan Kerjasama Desa yang selanjutnya disebut dengan BKD adalah badan yang dibentuk dalam forum musyawarah Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga Desa lainnya dan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
17. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
18. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
19. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
23. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
24. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh

- Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
 26. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 27. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
 28. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 29. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
 30. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
 31. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 32. Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.
 33. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelaraskan ketentuan mengenai kerja sama Desa sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini:

- a. memberikan pedoman dan/atau acuan bagi pemerintah Desa dalam mengurus dan mengatur pelaksanaan kerja sama sesuai kewenangannya;
- b. menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan kerja sama Desa secara tertib dan teratur.

BAB II KERJASAMA DESA

Pasal 4

Kerja sama Desa terdiri atas :

- a. Kerja sama antar-Desa; dan
- b. Kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan/atau
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan.
- (2) Apabila Desa mengadakan kerjasama dengan Desa lain di luar Kabupaten, maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa.
- (4) Tahapan Pembentukan Kerjasama Desa dengan Desa lain, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar- Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (3) Contoh Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

- (4) Tahapan Pembentukan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

Kerja sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 10

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

BAB III

BIDANG DAN POTENSI DESA

Pasal 11

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa;
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar Desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan Pemerintahan Desa, kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 12

Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kewenangan Desa;
- b. pengembangan lembaga ekonomi masyarakat;
- c. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan;
- d. pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat; dan
- e. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 13

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga;
- b. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- c. pembangunan infrastruktur lintas Desa;
- d. pelatihan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan BPD, BUMDesa, lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat;
- e. pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan masyarakat;
- f. pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten; dan
- g. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.
- (4) Contoh Format Inventarisasi Potensi Desa dan Bidang yang dikerjasamakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BENTUK KERJASAMA

Pasal 15

Bentuk Kerja sama antar-Desa terdiri atas:

- a. kerja sama penyertaan modal;
- b. kerja sama pengelolaan kegiatan;
- c. kerja sama pengaturan; dan
- d. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Bentuk kerja sama dengan pihak ketiga terdiri dari:

- a. bagi hasil usaha;
- b. kerjasama bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
- c. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga, Pemerintah Desa membentuk BKD.
- (2) Pembentukan BKD dilaksanakan dalam forum musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Desa dan BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan unsur lainnya.
- (3) BKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan jumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa dimana Kepala Desa menjabat sebagai ketua BKD;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya sebagai; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Jumlah masing-masing unsur sebagai anggota BKD yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa tentang Pengesahan Keputusan Musyawarah Desa Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Desa Dengan Desa Lain Dan Dengan Pihak Ketiga.
- (5) BKD menjadi perwakilan Desa untuk menghadiri musyawarah-musyawarah dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa dan atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga dengan masa kerja disesuaikan dengan kebutuhan Desa.
- (6) Contoh Peraturan Desa mengenai Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar Desa.
- (2) BKAD terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.
- (5) Contoh Keputusan Kepala Desa tentang Anggota BKAD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

BKAD Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. menyelenggarakan Musyawarah antar- Desa;
- d. mengkoordinasikan kegiatan kerjasama antar-Desa;
- e. melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan kerja sama antar-Desa.

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (2) Ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam musyawarah antar Desa.
- (3) Pengurus BKAD memegang jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindari konflik kepentingan.
- (4) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BKAD menyusun Peraturan tata tertib, paling sedikit memuat:
 - f. waktu musyawarah antar Desa;
 - g. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah antar Desa;
 - h. tata cara musyawarah antar Desa;
 - i. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota Badan Kerjasama antar Desa; dan
 - j. pembuatan berita acara musyawarah antar Desa.
- (2) Peraturan tata tertib BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah antar Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BKAD dapat membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota BKAD.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Contoh Peraturan Bersama Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu

Kerjasama Antar Desa

Pasal 23

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
 - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
 1. bidang dan/atau potensi Desa;

2. ruang lingkup kerja sama;
 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 4. jangka waktu;
 5. hak dan kewajiban;
 6. pendanaan;
 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. dalam hal hasil musyawarah Desa menyepakati untuk melakukan kerjasama dengan Desa lain, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang ketentuan pelaksanaan kerjasama Desa dengan Desa lain; dan
 - f. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan rancangan peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran.
 - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari Camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan bersama untuk disepakati.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh Camat.

- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD melalui Pelaksana Kegiatan/ kelompok/ unit kerja/ lembaga pengelola.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar Desa.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1
Kerja Sama atas Prakarsa Desa

Pasal 24

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga;
 - d. hasil musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. rancangan perjanjian bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan perjanjian bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi perjanjian bersama pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga;
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan perjanjian bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan perjanjian bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2

Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 25

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja dari Pihak Ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya kerja sama antar Desa dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

BAB IX PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 27

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; dan
- h. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 29

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dengan Desa lain pada wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 30

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 31

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB XII PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 32

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar- Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.

- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat bersama perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

BKAD yang telah terbentuk dan masih aktif kepengurusannya pada kecamatan eks Program Pengembangan Kecamatan (PPK)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) dan/atau pada kecamatan lainnya wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan kegiatannya sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyesuaian dengan ketentuan ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI ROKAN HULU,

dtb

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

dtb

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR: 35

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA

TAHAPAN PEMBENTUKAN KERJASAMA DESA DENGAN DESA LAIN

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT DOKUMEN
1	Inventarisasi bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan	Pemdes	Format Data-data potensi Desa
2	Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa	BPD dan Pemdes	Berita Acara, Daftar Hadir dan Notulen Rapat
3	Pengumpulan informasi dan data lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan	Pemdes	Format Data dan informasi bidang yang akan dikerjasamakan
4	Penawaran rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama	Pemdes	Surat Resmi
5	Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama dan Pembentukan Badan Kerjasama Desa (BKD).	BPD dan Pemdes	Berita Acara, Daftar Hadir dan Notulen Rapat
6	Penetapan Peraturan Desa tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Desa Dengan Desa Lain dan/atau dengan Pihak Ketiga serta SK Badan Kerjasama Desa.	Pemdes dan BPD	Perdes dan SK Kades
7	Musyawarah Antar Desa (MAD) Kesepakatan Pembentukan BKAD	Camat dan Pemdes	Berita Acara, Daftar Hadir, Notulen
8	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa	BKAD dan Camat	Peraturan Bersama Kepala Desa
9	Penyusunan AD/ART dan SOP BKAD	BKAD	AD/ART dan SOP BKAD

BUPATI ROKAN HULU,

dt

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

S U K I M A N



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA

CONTOH BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA.

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PENBAHASAN KERJASAMA DESA

Berkaitan dengan rencana kegiatan kerja sama di Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Rokan Hulu, telah diadakan Musyawarah
Desa yang dilaksanakan
pada:

Hari dan Tanggal :,20..

Waktu/Jam : s.d.WIB

Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Tokoh dan wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

- 1) Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Kerja Sama Desa;
- 2) Informasi Pengajuan Penawaran Kerja Sama dari Desa
dan/atau pengajuan kerjasama Pihak Ketiga ;
- 3) Penjelasan Hasil Identifikasi Bidang dan Potensi Desa yang dapat dikerja- samakan serta pilihan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan;
- 4) Diskusi dan Tanya-jawab;
- 5) Kesepakatan Bidang dan Potensi Desa yang akan dikerja- samakan serta jenis/nama kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 6) Pembentukan Badan Kerjasama Desa;
- 7)

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah dari Ketua BPD
Notulen dari Sekretaris Desa
Narasumber : 1. dari Kepala Desa
2. dari
3. dari
4. Dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka kegiatan kerjasama Desa yaitu :

1. Ditetapkannya Bidang dan Potensi Desa yang akan dikerjasamakan, yaitu :
.....
2. Nama/Jenis Kegiatan
3. Terbentuknya Badan Kejasama Desa yaitu :
 - 1) dari unsur Pemerintah Desa
 - 2) dari unsur Pemerintah Desa
 - 3) dari unsur BPD
 - 4) dari unsur LKD
 - 5) dari unsur LKD
 - 6) dari unsur Tokoh Masyarakat laki-laki
 - 7) dari unsur Tokoh Perempuan

Nama nama tersebut di atas selanjutnya akan ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan merupakan delegasi Desa yang akan hadir dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) pembentukan BKAD dan membahas tata laksana kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

5. Rencana Tindak Lanjut.....

Mengetahui
Kepala Desa ,.....

.....,2021
Pimpinan Rapat
Ketua BPD

.....

.....

Wakil Masyarakat,

.....

BUPATI ROKAN HULU,

dt

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA

TAHAPAN PEMBENTUKAN KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT DOKUMEN
1	Inventarisasi bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan	Pemdes	Format Data-data potensi Desa
2	Menganalisis manfaat dan biaya serta menyusun Kerangka Acuan Kerja	Pemdes	Kerangka Acuan Kerja dan RAB
3	Penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dan atau Penawaran kerja dari pihak ketiga kepada Pemerintah Desa	Pemdes/Pihak Ketiga	Surat Resmi
4	Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama	BPD dan Pemdes	Berita Acara, Daftar Hadir dan Notulen Rapat
5	Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama	Pemdes dan Pihak Ketiga	Rancangan Surat Perjanjian Bersama
6	Penetapan Perjanjian Bersama	Pemdes dan Pihak Ketiga	Dokumen Perjanjian Bersama

BUPATI ROKAN HULU,

dt

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA

**CONTOH FORMAT INVENTARISASI POTENSI DESA DAN BIDANG YANG
DIKERJASAMAKAN**

NO	BIDANG POTENSI DESA YANG AKAN DIKERJASAMAKAN	JENIS KEGIATAN YANG AKAN DIKERJASAMAKAN	PELUANG UNTUK DAPAT DILAKSANAKAN (KURANG/CUKUP/BAIK)
1	Pemerintahan Desa	1. ... 2. ... 3.	Baik Kurang Cukup
2	Pembangunan Desa	1. ... 2. ... 3.	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1. ... 2. ... 3.	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1. ... 2. ... 3.	
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1. ... 2. ... 3.	

.....,2021
KEPALA DESA

.....

BUPATI ROKAN HULU,

dt

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA**

**CONTOH PERATURAN DESA MENGENAI KETENTUAN
PELAKSANAAN KERJASAMA DESA.**



KEPALA DESA

KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA DENGAN
DESA LAIN DAN DENGAN PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...ayatPeraturan Bupati Rokan Hulu Nomor....Tahuntentang Pedoman Kerjasama Desa dan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Desa melaksanakan kerjasama dengan Desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan bidang dan potensi Desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kerjasama dengan Desa lain dan/atau Pihak Ketiga telah dilaksanakan Musyawarah Desa guna menyepakati beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengurusan dan pelaksanaan kerjasama Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pengesahan Keputusan Musyawarah Desa Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Desa dengan Desa lain dan dengan Pihak Ketiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1810);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1444);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1261);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1035);
 16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 52);
22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 57);

Dengan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA DENGAN DESA LAIN DAN DENGAN PIHAK KETIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

34. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Kepala Desa adalah Kepala Desa
36. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
38. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
39. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
40. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
41. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
43. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.

44. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
45. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.
46. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
47. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
48. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
49. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
50. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
51. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
52. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
53. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
54. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
55. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
56. Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.
57. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
58. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II
PENGESAHAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

Mengesahkan Keputusan Musyawarah Desa tentang bidang dan potensi desa yang dapat dikerjasamakan dengan desa lain dan dengan pihak ketiga yang dilaksanakan pada tanggal bulan tahun, yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa menyepakati beberapa bidang dan potensi Desa untuk dikerjasamakan dengan Desa lain dan dengan Pihak Ketiga.
2. Untuk mengurus dan melaksanakan kerjasama Desa maka dibentuk Badan Kerjasama Desa (BKD), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, berjumlah 7 (tujuh) orang yang keanggotaannya terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah Desa berjumlah 2 (dua) orang;
 - b. unsur Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 1 (satu) orang;
 - c. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa berjumlah 2 (dua) orang;
 - d. unsur Tokoh Masyarakat laki-laki berjumlah 1 (satu) orang;
 - e. unsur Tokoh Masyarakat perempuan berjumlah 1 (satu) orang.
3. Kepala Desa menjabat sebagai Ketua BKD.
4. susunan organisasi dan Tata Kerja BKAD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
5. Uraian Bidang dan Potensi Desa yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. Kerjasama dengan Desa lain yaitu:
 1. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing terdiri dari:
 - a.;
 - b.;
 - c. Dst
 2. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa terdiri dari :
 - a.;
 - b.;
 - c. dst
 3. Keamanan dan Ketertiban terdiri dari:
 - a.;
 - b.;
 - c. dst
 4. Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari:
 1.;
 2.;
 3. dst
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:
 1.;
 2.;
 3. Dst
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:
 1.;
 2.;
 3. Dst
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:
 1.;
 2.;
 3. Dst

- e. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaam Darurat dan mendesak
Desa terdiri dari :
1.;
 2.;
 3. dst

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

NAMA (tanpa gelar, huruf capital)

Diundangkan di
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA,

NAMA (tanpa gelar, huruf capital)
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR ...

BUPATI ROKAN HULU,

dt

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA**

CONTOH SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG ANGGOTA BKAD.



KABUPATEN ROKAN HULU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN KERJASAMA DESA

KEPALA DESA *)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama Desa dengan Desa lain perlu dibentuk Badan Kerjasama antar Desa;
- b. bahwa nama nama dibawah ini sesuai kesepakatan dalam musyawarah Desa tanggal, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa *) tentang pengangkatan Anggota Badan Kersama Antar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1810);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1035);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1455);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 8)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
 20. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33);
 21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 52);
 22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
 23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
 24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 57);

Memperhatikan : Berita Acara hasil Keputusan Musyawarah Desa tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan mengesahkan nama nama di bawah ini sebagai anggota Badan Kerjasama Desa (nama bidang/potensi yang dikerjasamakan) sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Badan Kerja-sama Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan inventarisasi dan analisis terhadap bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 2. Menyusun skala prioritas bidang dan potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 3. Menghadiri Rapat Musyawarah Antar Desa.
 4. Membantu Kepala Desa membahas dan menyiapkan Rancangan Peraturan Bersama;
 5. Membantu Kepala Desa dalam mengevaluasi pelaksanaan kerjasama antar Desa; dan
 6. Membuat laporan pelaksanaan Kerja sama antar Desa.
- KETIGA** : Pembiayaan pelaksanaan tugas Badan Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*)
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(NAMA TANPA GELAR)

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Rokan Hulu c.q. DPMPD Kabupaten Rokan Hulu
2. Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.
3. Yth. Bapak Camat
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA)*
NOMORTAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

SUSUNAN ANGGOTA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA
DESA

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KETERANGAN
1		Kepala Desa	Pemdes	Ketua
2		Ketua BPD	BPD	Anggota
3			Pemdes	Anggota
4			LKD	Anggota
5			LKD	Anggota
6			Tokoh Masyarakat Laki-laki	Anggota
7			Tokoh Masyarakat perempuan	Anggota

KEPALA DESA)*

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI ROKAN HULU,

dt

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

SUKIMAN

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA**

CONTOH PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.



KABUPATEN ROKAN HULU

**PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)**

**NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

**(Judul Peraturan Bersama) Mengenai Pelaksanaan Kerjasama
Desa (Nama Desa) dengan Desa (Nama Desa)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)**

- Menimbang : a.
b.
c.
- Mengingat : 1.
2.
3. dst
- Memperhatikan : Berita Acara hasil Keputusan Musyawarah
Antar Desa tanggal

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama
Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

KEPALA DESA..., (Nama
Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BUPATI ROKAN HULU,

dt

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUKIMAN

